



PELESTARIAN HUKUM ADAT REJANG



**Melalui Kodifikasi Untuk Kepastian dan Mempertahankan
Kearifan Lokal**

Dr. Bambang Suglanto, SH., M.Hum
Dr. Windi Arista, SH., MH
Rusmini, SH., MH
Raden Sumanteri Depati Karbaya

PELESTARIAN HUKUM ADAT REJANG

**Melalui Kodifikasi untuk
Kepastian dan Mempertahankan
Kearifan Lokal**

PENULIS

Dr. Bambang Sugianto, SH., M. Hum

Dr. Windi Arista, SH., MH

Rusmini, SH., MM

Raden Sumanteri Depati Karbaya

EDITOR

Dr. Austin Al Hariz, SH., MH

Dr. Rika Destiny Sinaga, SH., MH

Dr. Meirina Nurlani, SH., M.Kn

Dr. Ardiana Hidayah, SH., MH



**TANGGUH DENARA JAYA
PUBLISHER**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PELESTARIAN HUKUM ADAT REJANG
Melalui Kodifikasi Untuk Kepastian dan
Mempertahankan Kearifan Lokal**

**Dr. Bambang Sugianto, SH., M. Hum
Dr. Windi Arista, SH., MH
Rusmini, SH., MM
Raden Sumanteri Depati Karbaya**

EDITOR :

**Dr. Austin Al Hariz, SH., MH - Dr. Rika Destiny Sinaga, SH., MH
Dr. Meirina Nurlani, SH., M.Kn - Dr. Ardiana Hidayah, SH., MH**

TATA LETAK:

**Sagito, S.IP. MH
Sri Lestari Handayani, SE,Sy**

DESAIN SAMPUL:

Dede Riansya Putra, S.IP

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7363-94-7

CETAKAN PERTAMA:

November 2025

UKURAN:

iv + 271 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “**PELESTARIAN HUKUM ADAT REJANG : Melalui Kodifikasi Untuk Kepastian dan Mempertahankan Kearifan Lokal**”.

Buku ini banyak mengulas dan pengkajian terhadap perkembangan Hukum Adat Rejang dan Kearifan Lokal, serta apa upaya yang dilakukan untuk mempertahankannya dengan tantangan di era sekarang, hal ini disebabkan Kearifan Lokal dan Hukum Adat Rejang sudah banyak dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sementara kita paham bahwa Hukum Adat memiliki peran penting dalam mendapatkan keadilan di masyarakat.

Adapun ruang lingkup kajian dalam buku menggambarkan keadaan Hukum Adat Rejang sekarang dan juga membahas pembedaan hukum adat Rejang yang mencakup masalah hukum kekerabatan, hukum kebendaan, hukum perkawinan dengan sistem perkawinan *Semendo* dan perkawinan *Beleket* atau *Jujur* dan bagaimana status masing-masing kedudukan suami dan istri dalam sistem perkawinan,

termasuk juga sejauhmana kewenangan dalam mengatur harta kekayaan hasil perkawinan, hukum harta kekayaan membahas hak-hak kebendaan yang dihubungkan dengan status istri dan suami dalam penguasaan harta benda dalam perkawinan *Semendo* dan *Beleket*, hukum waris dan hukum perjanjian dalam bentuk jual beli yang berhubungan jual sando, jual lepas dan jual gadai, dan membahasan kedudukan kelembagaan adat Rejang.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih banyak kekurangan terutama yang berhubungan hukum Adat Rejang dan Kearifan Lokal dan kekurangan termasuk terhadap ejaan bahasa dan sumber referensi dari penulisan ini, namun kami telah berupaya dengan segala kekurangan dalam pelaksanaan penulisan buku ini,

Dalam penulisan buku ini kami banyak mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu selama penulisan buku ini sehingga dapat berjalan dengan lancar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HUKUM ADAT.....	6
A. Pengertian Hukum Adat.....	6
B. Sifat dan Ruang Lingkup Hukum Adat	13
C. Sistem Kekerabatan dan Lembaga Adat	22
BAB III MASYARAKAT DAN ORGANISASI	
HUKUM ADAT.....	26
A. Struktur Masyarakat Hukum Adat dan	
Organisasi Hukum Adat.....	26
B. Organisasi Masyarakat Hukum Adat	42
C. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem	
Hukum Nasional	51
D. Asas-Asas dalam Kodifikasi Hukum	59
BAB IV HUKUM ADAT REJANG	83
A. Keberadaan dan Perkembangan Budaya dan	
Hukum Adat Rejang	83
B. Sistem Hukum Adat Rejang	112
BAB V SISTEM DAN RUANG LINGKUP HUKUM	
ADAT REJANG.....	130
A. Pembidangan Hukum Adat Rejang.....	130
B. Hukum Kekeluargaan	131

C. Hukum Kebendaan	136
D. Hukum Perkawinan	143
E. Hukum Waris	164
F. Hukum Jual Beli	186
BAB VI KELEMBAGAAN ADAT REJANG.....	209
A. Kelembagaan Adat Rejang	209
B. Fungsi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Kekerabatan Masyarakat Rejang	230
C. Perkembangan dan Keberadaan Hukum Adat Rejang.....	235
BAB VII UPAYA MEMPERTAHANKAN HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN KEPAHIANG.....	246
A. Upaya dan Konsep Hukum untuk Mempertahankan Hukum Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang	246
B. Upaya Pemerintah Daerah dan Konsep Hukum Adat Rejang Ke Depan	254
DAFTAR PUSTAKA	261
PROFIL PENULIS	269